



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Januari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 19 Januari 2015 dengan Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Oktober 1996 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0650/057/X/1996



tanggal 21 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Besilam Bukit Lambasa, Kecamatan Wampu selama 1 tahun, kemudian pada tahun 1997 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Perkebunan tempat Tergugat bekerja di Dusun II Desa Besilam Bukit Lambasa Kecamatan Wampu;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak I, laki-laki, umur 17 tahun, anak II, laki-laki, umur 12 tahun dan anak III, laki-laki, umur 5 tahun 6 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa dahulu Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kahidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();



c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0650/057/X/1996, tanggal 21 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan diparaf;

Bahwa Selain mengemukakan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

I. Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1996;

Hal. 3 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Besilam Bukit Lambasa, Kecamatan Wampu;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terakhir di rumah Perkebunan tempat Tergugat bekerja di Dusun II Desa Besilam Bukit Lambasa Kecamatan Wampu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Penggugat ketika Saksi menanyakan dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah 2 (dua) hari kepergian Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak Penggugat untuk mencari Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah hampir 20 (duapuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Besilam Bukit Lambasa, Kecamatan Wampu;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terakhir di rumah Perkebunan tempat Tergugat bekerja di Dusun II Desa Besilam Bukit Lambasa Kecamatan Wampu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Penggugat ketika Saksi menanyakan dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah 2 (dua) hari kepergian Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak Penggugat untuk mencari Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

Bahwa di depan persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (1), (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicockkan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan, karena Penggugat merupakan *persona standi in iudicio* dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama saksi I yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2012 dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama saksi II menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali sama Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi I dan saksi II yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama saksi I yang memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 dan saksi II memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat Sejak tahun 2012 yang lalu berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 19 Januari 2015 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat Sejak tahun 2012, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat telah cukup dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat tentang Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. Pasal 119 Kompilasi

Hal. 9 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Hukum Islam gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bain sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Wampu, Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Wampu sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Stabat, maka Majelis Hakim berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu dan Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

- 1 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309 dan Pasal 311 R.Bg.;



- 2 Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 3 Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu dan Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.326.000,- (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dra. Rinalis, M.H.

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---|-------------------|------------|----------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya ATK | Rp. | 35.000,- |
| 3 | Biaya panggilan | Rp. | 250.000,- |
| 4 | Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5 | Meterai | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| | Jumlah | Rp. | 326.000,- |

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)